



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, dianalisis hasil penelitian terkait dengan beberapa hal. *Pertama*, konsep anjak piutang syariah dalam Fatwa DSN-MUI dengan konsep akad hiwalah dalam Surat Edaran Bank Indonesia. *Kedua*, persamaan antara konsep anjak piutang syariah dalam Fatwa DSN-MUI dengan konsep akad *hiwâlah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia. *Ketiga*, perbedaan antara konsep anjak piutang syariah dalam Fatwa DSN-MUI dengan konsep akad *hiwâlah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia. *Keempat*, latar belakang adanya perbedaan antara antara konsep anjak piutang syariah dalam Fatwa DSN-MUI dengan konsep akad *hiwâlah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

A. Konsep Anjak Piutang Syariah dalam Fatwa DSN-MUI Dengan Konsep Akad *Hiwâlah* Dalam Surat Edaran Bank Indonesia

1. Konsep Anjak Piutang Syariah dalam Fatwa DSN-MUI

Pada awalnya perkembangan usaha anjak piutang di Indonesia belum begitu populer. Namun sejak adanya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.13/1988 tanggal 20 Desember 1988. Peraturan ini diterapkan untuk memberikan alternatif pembiayaan usaha dari berbagai macam jenis lembaga keuangan, termasuk perusahaan anjak piutang. Pembiayaan usaha tidak hanya diberikan keleluasaan untuk mengembangkan usaha dengan modal yang tidak hanya bersumber dari lembaga perbankan saja. Jasa anjak piutang dapat diberikan oleh suatu lembaga keuangan sebagai salah satu kegiatan usahanya yang secara khusus memberikan jasa anjak piutang yaitu sebagai pengalihan piutang.

Setelah dikeluarkannya Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, kemudian disusun beberapa peraturan lain yakni di antaranya Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan No. 172/KMK.06/2002 tanggal 23 April 2002 tentang Perusahaan Pembiayaan, dan terakhir Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Peraturan Pembiayaan.

Selain beberapa peraturan di atas, terdapat peraturan lain mengenai lembaga pembiayaan yang memberikan definisi anjak piutang, bahwa yang

dimaksud anjak piutang (*factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.¹

Dapat diketahui dari pengertian di atas, bahwa perusahaan anjak piutang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengalihan piutang yang mana kegiatannya tidak hanya dilakukan dengan cara mengalihkan utang saja, akan tetapi dilakukan dengan cara pembelian serta pengurusan piutang yang berasal dari transaksi perdagangan jangka pendek baik dalam negeri maupun luar negeri.

Adapun para pihak yang terlibat dalam kegiatan anjak piutang di antaranya yaitu perusahaan *factoring*, pihak penjual piutang (*klien*), dan nasabah.

Mekanisme kegiatan anjak piutang diatur dalam Pasal 4 PMK No. 84/2006 dijelaskan sebagai berikut:²

1. Kegiatan Anjak Piutang dilakukan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang dagang tersebut.
2. Kegiatan Anjak Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk Anjak Piutang tanpa jaminan dari Penjual Piutang (*without recourse*) dan Anjak Piutang dengan jaminan dari Penjual Piutang (*with recourse*).

¹ Pasal 1 ayat 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

² Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan

3. Anjak Piutang tanpa jaminan dari Penjual Piutang (*without recourse*) adalah kegiatan Anjak Piutang di mana Perusahaan Pembiayaan menanggung seluruh risiko tidak tertagihnya piutang.
4. Anjak Piutang dengan jaminan dari Penjual Piutang (*with recourse*) adalah kegiatan Anjak Piutang di mana Penjual Piutang menanggung risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada Perusahaan Pembiayaan.
5. Piutang dagang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang dagang yang jatuh tempo selama-lamanya 1 (satu) tahun.

Dengan demikian, adanya anjak piutang bertujuan menghindari terjadinya kredit macet dari pihak debitur yang akan mengakibatkan kerugian yang besar bagi pihak klien atau perusahaan klien, sehingga solusinya adalah pihak klien menjual piutang atau mengalihkan piutang kepada perusahaan *factoring* untuk memperlancar kegiatan penyelesaian utang piutang dan membantu pihak klien dalam mengelola penjualannya secara kredit agar teratur yang timbul dari transaksi perdagangan.

Konsep anjak piutang menurut Fatwa DSN-MUI merupakan konsep anjak piutang yang berdasarkan prinsip syariah, yang bertujuan untuk menghindari dari praktik yang dilarang oleh hukum Islam seperti *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Hal ini juga memberikan kemudahan bagi para pelaku kegiatan anjak piutang untuk melaksanakan kegiatan anjak piutang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Kaidah di atas, menunjukkan bahwa kegiatan anjak piutang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Maka dari itu, untuk menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh syara’, maka DSN-MUI mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No. 67 Tahun 2008 tentang Anjak Piutang Syariah.

Anjak piutang secara syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 67 Tahun 2008 merupakan peraturan yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad *wakâlah bil ujah*. Penggunaan akad *wakâlah bil ujah* tersebut untuk membedakan anjak piutang syariah dengan anjak piutang konvensional.

Adapun ketentuan akad dalam anjak piutang syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI yaitu sebagai berikut:³

- a. Akad yang dapat digunakan dalam Anjak Piutang Syariah adalah *Wakâlah bil Ujah*.
- b. Pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen penjualan kemudian menagih piutang kepada yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang.

³ Fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah

- c. Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dari yang berpiutang untuk melakukan penagihan (*collection*) kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang untuk membayar.
- d. Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memberikan dana talangan (*qardh*) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang.
- e. Atas jasanya untuk melakukan penagihan tersebut, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memperoleh *ujrah/fee*.
- f. Besar *ujrah* harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase yang dihitung dari pokok piutang.
- g. Pembayaran *ujrah* dapat diambil dapat diambil dari dana talangan atau sesuai kesepakatan dalam akad.
- h. Antara akad *Wakâlah bil Ujrah* dan akad *Qardh*, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (*ta'alluq*).

Dalam obyek *wakâlah* haruslah sesuatu yang dapat dijadikan objek akad atau yang dapat dikerjakan orang lain, perkara-perkara yang mubah dan dibenarkan oleh syara', memiliki identitas yang jelas, serta milik sah dari *al-muwakkil*. Misalnya, jual beli, sewa menyewa, pemindahan utang, tanggungan, kerja sama usaha, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil, perdamaian dan sebagainya.⁴

Atas dasar ketentuan di atas, maka anjak piutang menggunakan akad *wakâlah bil ujrah* karena di dalamnya terdapat suatu perwakilan yang mana

⁴ Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian*, h. 192

pihak klien mewakilkan pengurusan maupun penagihan piutangnya kepada perusahaan *factoring*, sehingga perusahaan *factoring* melakukan urusan pihak klien dalam hal pengurusan dokumen-dokumen dan penagihan piutang kepada pihak yang berutang, sehingga hal itu diperbolehkan oleh syara'.

Selain diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 67 Tahun 2008 tentang Anjak Piutang Syariah, anjak piutang secara syariah juga diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang memberikan definisi yang sama dengan Fatwa DSN-MUI No. 67 Tahun 2008 mengenai anjak piutang yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: "Anjak Piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut sesuai dengan Prinsip Syariah."⁵

Perjanjian anjak piutang ini memberikan hak dan kewajiban baik bagi pihak klien, perusahaan *factoring* maupun *costumer*. Hak dan kewajiban tersebut telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Adapun penjelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

a. Hak dan kewajiban perusahaan pembiayaan (*wakil*) antara lain:⁶

1. Menagih piutang pengalih piutang (*muwakkil*) kepada pihak yang berutang (*muwakkil'alaih*).

⁵ Pasal 1 ayat 1, Salinan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor. Per.03/BL/2007 Tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

⁶ Pasal 17 Salinan Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. PER-04/BL/2007 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

2. Dapat memperoleh upah (*ujrah*) atas jasa penagihan piutang pengalih piutang (*muwakkil*) dalam hal dapat dijanjikan.
 3. Meminta jaminan dari pengalih piutang (*muwakkil*) (*with recourse*) atau tidak meminta jaminan dari pengalih piutang (*muwakkil*) (*without recourse*), dan
 4. Membayar atau melunasi hutang pihak yang berhutang (*muwakkal 'alaih*) kepada pengalih piutang (*muwakkil*).
- b. Hak dan Kewajiban Pengalih Piutang (*Muwakkil*) antara lain:⁷
1. Memperoleh pelunasan piutang dari Perusahaan Pembiayaan selaku *wakil*.
 2. Membayar upah (*ujrah*) atas jasa pemindahan piutang sesuai yang diperjanjikan.
 3. Dapat menyediakan jaminan kepada Perusahaan Pembiayaan selaku *wakil* dalam hal diperjanjikan, dan
 4. Memberitahukan kepada pihak yang berhutang (*muwakkil 'alaih*) mengenai transaksi pemindahan piutang kepada Perusahaan Pembiayaan selaku *wakil*.
- c. Hak dan Kewajiban Pihak yang Berhutang (*muwakkal 'alaih*) antara lain:⁸
1. Memperoleh informasi yang jelas mengenai transaksi pemindahan hutangnya dari pengalih piutang (*muwakkil*) kepada Perusahaan Pembiayaan selaku *wakil*, dan

⁷ Pasal 18 Salinan Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. PER-04/BL/2007 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

⁸ Pasal 19 Salinan Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. PER-04/BL/2007 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

2. Membayar atau melunasi hutang kepada Perusahaan Pembiayaan selaku *wakil*.

Piutang (*muwakkil bih*) yang menjadi obyek *wakâlah bil ujah* adalah piutang jangka pendek yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:⁹

- a) Piutang pengalih piutang (*muwakkil*) yang dipindahkan kepada Perusahaan Pembiayaan selaku *wakil* harus dipastikan oleh para pihak belum jatuh tempo dan tidak dalam kategori macet.
- b) Piutang yang dialihkan bukan berasal dari transaksi yang diharamkan oleh syariah Islam.
- c) Piutang pengalih piutang (*muwakkil*) harus dibuktikan dengan dokumen tagihan dan dipastikan keasliannya oleh para pihak.

2. Konsep Akad *Hiwâlah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia

Akad *hiwâlah* merupakan salah satu produk pelayanan jasa perbankan syariah dalam hal pengalihan utang dari pihak yang berhutang, yang bertujuan memberikan kemudahan bagi seseorang yang tidak mampu membayar hutangnya, sehingga dapat dialihkan kepada pihak lain ataupun kepada suatu lembaga seperti lembaga perbankan syariah.

Akad *hiwâlah* diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan arti bahwa:

⁹ Pasal 20 Salinan Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. PER-04/BL/2007 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

“Yang dimaksud dengan akad *hiwâlah* adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.”¹⁰

Adapun setiap produk bank syariah, termasuk produk pelayanan jasa perbankan syariah tidak terlepas dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengeluarkan fatwa terkait produk dalam perbankan syariah, agar suatu produk yang dikeluarkannya berlandaskan prinsip syariah, salah satunya produk pelayanan jasa perbankan syariah dengan akad *hiwâlah*.

Dikeluarkannya produk pelayanan jasa dengan akad *hiwâlah* didasarkan pada pertimbangan bahwa terkadang seseorang tidak mampu untuk membayar hutang kepada orang lain secara tunai, oleh karena itu, agar pihak yang memberi hutang tidak merasa dirugikan, maka pihak yang berhutang mengalihkan hutangnya kepada pihak lain atau kepada bank syariah. Atas dasar itulah, maka DSN-MUI mengeluarkan fatwa terkait dengan akad *hiwâlah* yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawâlah*.

Landasan hukum yang menjadi dasar dikeluarkannya fatwa *hiwâlah* yaitu pada hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah yang berbunyi:

مَطْلُ الْعَيْ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

“Menunda pembayaran bagi yang mampu adalah kezaliman. Dan jika seorang dari kamu diikutkan (dihawalahkan) kepada orang yang mampu, terimalah *hawâlah* itu.”¹¹

¹⁰ Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Hadis ini merujuk pada keabsahan akad *hiwâlah*. Pada hadis tersebut, Rasulullah memberitahukan kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berutang meng *hiwâlah*-kan kepada orang yang kaya/mampu, hendaklah ia menerima *hiwâlah* tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang berutang (*muhâl*) sehingga haknya dapat terpenuhi. Jumhur ulama berpendapat bahwa perintah untuk menerima *hiwâlah* dalam hadis tersebut menunjukkan sunnah dan tidak wajib untuk menerima *hiwâlah* tersebut. Imam Daud dan Ahmad berpendapat bahwa perintah dalam hadis itu menunjukkan wajib, jadi wajib untuk menerima *hiwâlah* tersebut. Hadis ini menunjukkan bahwa akad *hiwâlah* adalah sah dan diperbolehkan oleh syariah.¹²

Penjelasan hadis di atas, menunjukkan bahwa produk pelayanan jasa dengan akad *hiwâlah* dalam perbankan syariah diperbolehkan sesuai prinsip syariah, yang mana nasabah akan mengalihkan hutangnya kepada bank syariah, dan bank syariah harus menerima pengalihan hutang tersebut untuk menanggung atau membayarkan hutang tersebut kepada pihak lain.

Setiap produk perbankan syariah tidak hanya diatur melalui beberapa fatwa DSN-MUI, namun Bank Indonesia juga mengatur terkait dengan pelaksanaan kegiatan operasional perbankan syariah baik yang berhubungan dengan penghimpunan dana, dan penyaluran dana, serta pelayanan jasa perbankan syariah yaitu dengan dikeluarkannya.

Adanya peraturan Bank Indonesia terhadap produk-produk perbankan syariah, karena Bank Indonesia merupakan bank sentral yang memiliki tugas

¹¹ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Kitab Hawalah*, (Jilid 5, Beirut: Dar al-Fikr),h.118.

¹² Usman, *Produk dan Akad Perbankan*, h. 280

untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia.¹³

Namun, setelah dikeluarkannya UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tugas bank Indonesia dalam hal pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia beralih ke lembaga Otoritas Jasa Keuangan, karena pengaturan dan pengawasan tersebut sudah menjadi kewenangan dari otoritas jasa keuangan. Sebagaimana dalam UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa yang dimaksud dengan Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.¹⁴

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam

¹³ http://id.m.wikipedia.org/wiki/Bank_Indonesia, diakses tanggal 19 April 2015

¹⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.¹⁵

Walaupun pengaturan dan pengawasan tersebut sudah menjadi kewenangan OJK, tetapi, dalam hal pengaturan produk suatu perbankan masih tetap menjadi tugas Bank Indonesia, misalnya, pengaturan produk-produk dalam perbankan syariah, terhadap produk pelayanan jasa dengan akad *hiwâlah* dalam perbankan syariah yang diatur dalam peraturan bank Indonesia, dimana peraturan tersebut menyerap peraturan atau pedoman dari Fatwa DSN-MUI.

Fatwa MUI sebagai pedoman bagi operasional perbankan syariah pada tahun 2005 sebagian besar dijadikan substansi dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Hal ini terlihat dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Adapun tujuan dikeluarkannya PBI ini adalah untuk mewujudkan kesamaan cara pandang pelaku industri perbankan syariah, termasuk pengelola bank/pemilik dana/pengguna dana, serta otoritas pengawas terhadap akad-akad produk penghimpunan dana dan penyaluran dana bank syariah.¹⁶

Dalam perkembangannya PBI No. 7/46/PBI/2005 dicabut dengan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

¹⁵ http://id.m.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan, diakses tanggal 19 April 2015

¹⁶ Lihat Butir b PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4563)

Materi muatan fatwa tidak lagi terdapat dalam PBI No. 9/19/PBI/2007, namun dimasukkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS Jakarta 17 Maret 2008 Perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.¹⁷

Adapun terkait dengan akad *hiwâlah* sebagai produk pelayanan jasa perbankan syariah, dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 menjelaskan bahwa “*hiwâlah* adalah transaksi pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.”¹⁸

PBI No. 9/19/PBI/2007 merupakan PBI yang hanya menjelaskan hal-hal umum yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip syariah baik pada karakteristik produk maupun operasional bank syariah, sedangkan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.10/14/DPbS.

Teknis pelaksanaan akad *hiwâlah* yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.10/14/DPbS menjelaskan teknis pengalihan utang atas dasar *hiwâlah muthlaqah* dan *hiwâlah muqayyadah* yang keduanya merupakan bentuk dari akad *hiwâlah*.

Pelaksanaan *hiwâlah muthlaqah* yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.10/14/DPbS berlaku persyaratan sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan utang atas utang nasabah kepada pihak ketiga.

¹⁷ Khotibul Umam, “Legislasi Fiqh Ekonomi Perbankan: Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah,” *Mimbar Hukum Volume 24*, 2 (Juni, 2012), h. 369

¹⁸ Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

- b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad *hiwâlah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- c. Bank wajib melakukan analisis atas rencana pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad *hiwâlah* bagi nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisis karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisis kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan prospek usaha (*condition*).
- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pengalihan utang atas dasar *hiwâlah*.
- e. Nilai pengalihan utang harus sebesar nilai nominal.
- f. Bank menyediakan dana talangan (*qardh*) sebesar nilai pengalihan utang nasabah kepada pihak ketiga.
- g. Bank dapat meminta imbalan (*ujrah*) atau *fee* batas kewajaran pada nasabah, dan
- h. Bank dapat mengenakan biaya administrasi dalam batas kewajaran kepada nasabah.

Sedangkan pelaksanaan *hiwâlah muqayyadah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/Dpbs berlaku persyaratan sebagai berikut:

- a. Ketentuan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad *hiwâlah muthlaqah* sebagaimana dimaksud di atas, kecuali huruf a, huruf f, dan huruf g.

- b. Bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan utang atas utang nasabah kepada pihak ketiga, di mana sebelumnya bank memiliki utang kepada nasabah, dan
- c. Jumlah utang nasabah kepada pihak ketiga yang bisa diambil alih oleh bank, paling besar sebanyak nilai utang bank kepada nasabah.¹⁹

Akan tetapi, pelaksanaan akad *hiwâlah* dalam praktik perbankan syariah yaitu menggunakan akad *hiwâlah muqayyadah* karena memiliki hubungan yang saling terikat dan memiliki kejelasan risiko. Sedangkan dalam *hiwâlah muthlaqah* sangat rentan sekali akan risiko yang ditimbulkan dari pihak yang berutang (*muhîl*) karena adanya wanprestasi.

B. Persamaan antara konsep anjak piutang syariah dalam Fatwa DSN-MUI dengan konsep akad *hiwâlah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Konsep anjak piutang syariah dengan konsep akad *hiwâlah* merupakan pengalihan utang piutang, yang mana, keduanya untuk memberikan kemudahan dari adanya transaksi utang piutang yang terkadang seseorang tidak mampu membayarnya secara langsung kepada pihak yang memberikan pinjaman. Oleh sebab itu, ia memindahkan hutangnya kepada pihak lain untuk menanggung atau membayarnya.

Definisi anjak piutang secara syariah yaitu pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau

¹⁹ Usman, *Produk dan Akad Perbankan*, h. 283-285

pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai prinsip syariah.²⁰ Sedangkan definisi akad *hiwâlah* yaitu akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)nya.²¹

Dari definisi di atas, konsep anjak piutang syariah dengan konsep akad *hiwâlah* memiliki persamaan yakni sebagai konsep pengalihan. Konsep pengalihan tersebut atas utang piutang sebagai solusi bagi pihak debitur atau pihak yang berhutang untuk mengalihkan kepada lembaga anjak piutang atau lembaga perbankan yang memberikan jasa pengalihan utang dengan akad *hiwâlah*.

Jika ditinjau dari segi obyek terdiri dari dua jenis yaitu *hiwâlah dayn* dan *hiwâlah haqq*. *Hiwâlah dayn* adalah pemindahan hutang atau kewajiban membayar/melunasi utang yang dimiliki seseorang atau satu pihak kepada orang atau pihak lain. sedangkan *hiwâlah haqq* adalah pemindahan hak atau piutang atau tagihan yang dimiliki seseorang atau satu pihak kepada orang atau pihak lain.²²

Hiwâlah dayn dan *hiwâlah haqq* sesungguhnya sama saja, tergantung dari sisi mana melihatnya. Disebut *hiwâlah dayn* jika kita memandangnya sebagai pengalihan utang, sedangkan sebutan *hiwâlah haqq* jika kita memandangnya sebagai pengalihan piutang. Berdasarkan definisi ini, maka anjak piutang syariah termasuk ke dalam kelompok *hiwâlah haqq* karena adanya kesamaan obyek yaitu berupa piutang.

²⁰ Fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah

²¹ Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah

²² Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 207

Selain itu, konsep anjak piutang juga memiliki kesamaan dengan jenis akad *hiwâlah* dari jenis lain yaitu *hiwâlah muthlaqah*. *Hiwâlah* ini di mana *muhâl* adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada *muhâl 'alaih*.²³

Sebagaimana dalam anjak piutang syariah, pihak *wakil* sebelumnya tidak memiliki hutang kepada pihak yang berutang (*muwakkal 'alaih*), dan pihak pengalih piutang hanya mengalihkan piutang tersebut kepada perusahaan *factor* (sebagai *wakil*) untuk membayar hutang pihak nasabah kepada klien, sehingga perusahaan *factor* hanya bersifat mewakilkan untuk membayar sejumlah hutang nasabah kepada pihak klien tanpa mempunyai hutang kepada nasabah.

Dengan demikian, pihak perusahaan *factor* atau *wakil* tidak memiliki hutang terlebih dahulu kepada pihak nasabah, sehingga hal ini dikatakan sama dengan *hiwâlah muthlaqah* sebagai pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua. Ini terjadi jika seseorang memindahkan hutangnya agar ditanggung *muhâl 'alaih*, sedangkan ia tidak mengaitkannya dengan utang piutang mereka, sementara *muhâl 'alaih* menerima *hiwâlah* tersebut.

Di samping itu, pengaturan konsep anjak piutang syariah dalam Fatwa DSN-MUI juga memiliki titik kesamaan dengan konsep *hiwâlah muthlaqah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Titik persamaan tersebut bahwa keduanya dapat memberikan dana talangan (*qardh*) dan dapat mengambil *ujrah* atau *fee*.

²³ Fatwa DSN-MUI No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujrah

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan akad anjak piutang syariah dalam Fatwa DSN-MUI yang terdapat pada point (d) menyebutkan bahwa “pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memberikan dana talangan (*qardh*) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang,” dan dalam point (e) menyebutkan bahwa “atas jasanya untuk melakukan penagihan tersebut, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memperoleh *ujrah/fee*.”

Dalam akad *hiwâlah muthlaqah* juga menyebutkan salah satu persyaratan dalam point (f) bahwa “bank menyediakan dana talangan (*qardh*) sebesar nilai pengalihan utang nasabah kepada pihak ketiga, dan point (g) bahwa bank dapat meminta imbalan (*ujrah*) atau *fee* batas kewajaran pada nasabah.

Dengan demikian, anjak piutang syariah maupun *hiwâlah muthlaqah* berhak mendapatkan *ujrah/fee* atas jasanya, walaupun dalam hal ini, anjak piutang syariah mendapatkan *ujrah/fee* tersebut didasarkan atas jasanya dalam menagih utang kepada pihak yang berutang. Sedangkan *hiwâlah muthlaqah* *ujrah/fee* tersebut didasarkan atas jasanya yang menerima pengalihan utang tersebut untuk membayarkan hutangnya *muhîl*.

Untuk kasus anjak piutang, bank dapat memberikan fasilitas pengambilalihah piutang, yaitu yang disebut *hiwâlah*. Tetapi untuk fasilitas ini pun bank tidak dibenarkan meminta imbalan kecuali biaya layanan atau biaya administrasi dan biaya penagihan. Dengan demikian, bank syariah meminjamkan uang (*qardh*) sebesar piutang yang tertera dalam dokumen piutang (wesel tagih atau promes) yang diserahkan kepada bank tanpa potongan. Hal itu adalah bila ternyata pada saat jatuh tempo hasil tagihan itu

digunakan untuk melunasi hutang nasabah kepada bank. Tetapi bila ternyata piutang tersebut tidak ditagih, maka nasabah harus membayar kembali hutangnya itu kepada bank. Selain itu, sebagian ulama memberikan jalan keluar berupa pembelian surat hutang (*bai' al dayn*), tetapi sebagian ulama melarangnya.²⁴

Oleh karena itu, baik anjak piutang syariah maupun akad *hiwâlah* dapat memberikan atau meminjamkan uang berupa dana talangan (*qardh*) untuk membayarkan piutangnya tersebut sesuai dengan jumlah piutangnya dan bank berhak mendapatkan *ujrah/fee* atas jasa pemindahan piutang tersebut.

Mengenai proses pengalihan piutang dalam transaksi anjak piutang syariah, memiliki persamaan dengan istilah *cessie* yang diatur dalam KUH Perdata. Istilah *cessie* adalah cara pengalihan dan/atau penyerahan piutang atas nama sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Adapun Pasal 613 KUH Perdata berbunyi:

“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta autentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endorsemen”²⁵

Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 613 KUH Perdata, pengaturan di dalam Pasal 613 KUH Perdata adalah mengenai penyerahan piutang atas nama

²⁴<http://alimuhayatsyahblogger.blogspot.com/2011/01/mengenal-lembaga-pembiayaan-syariah.html>, diakses tanggal 12 Maret 2015

²⁵ Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), h. 179

dan kebendaan tidak bertubuh lainnya. Sehubungan dengan kata “piutang” di dalam Pasal 613 KUH Perdata, hal ini menunjukkan bahwa yang dapat dialihkan adalah suatu piutang dan bukanlah suatu hutang. Sehubungan dengan itu, maka hanya kreditur yang dapat melakukan pengalihan atas piutangnya sedangkan debitur tidak berhak untuk melakukan pengalihan atas hutangnya.²⁶

Penerapan ketentuan dalam Pasal 613 tersebut terhadap suatu transaksi *factoring* menimbulkan konsekuensi antara lain bahwa setiap transaksi *factoring* haruslah diikuti dengan penyerahan hak lewat suatu akta khusus (otentik atau akta dibawah tangan), yakni yang disebut dengan “akta cessie” dan adanya salah satu di antara hal berikut, yaitu adanya notifikasi oleh kreditur lama kepada debitur, atau persetujuan tertulis ataupun pengakuan dari debitur tentang adanya pengalihan piutang.²⁷

Dalam konsep hukum perdata, *hiwâlah* serupa dengan lembaga pengambilalihan hutang (*schuldoverneming*), atau lembaga pelepasan hutang atau penjualan utang (*debt sale*), atau lembaga penggantian kreditur atau penggantian debitur. Dalam hukum perdata, dikenal lembaga yang disebut subrogasi atau novasi, yaitu lembaga hukum yang memungkinkan terjadinya penggantian kreditur atau debitur.

Menurut penulis, konsep *hiwâlah* lebih mirip dengan subrogasi, karena konsep *hiwâlah* sebagai penggantian kreditur, dikatakan sebagai penggantian kreditur karena pihak nasabah (*muhîl*) memindahkan atau mengalihkan

²⁶ http://131027-T%2027405-Pengalihan%20piutang-Analisis_2, diakses tanggal 1 Maret 2015

²⁷ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), h. 91

hutangnya kepada bank syariah (*muhâl 'alaih*), yang mana bank syariah berkedudukan sebagai kreditur baru menggantikan nasabah lain (*muhâl*) yang memberikan pinjaman kepada nasabah pertama (*muhîl*).

Sesuai dengan Pasal 1400 KUHPerdara, subrogasi adalah suatu pergantian hak-hak dari kreditur oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang.²⁸

Dengan adanya subrogasi, salah satu akibat hukum yang penting adalah bahwa kreditur baru menempati kedudukan kreditur lama, sehingga pihak kreditur baru dapat menagih langsung piutangnya dari pihak debitur.

Maka dari itu, pergantian yang ada pada akad *hiwâlah* sama dengan pergantian yang ada pada subrogasi yaitu pihak bank yang menanggung atau membayar utang berkedudukan sebagai kreditur baru menggantikan kedudukan kreditur lama atau nasabah lain yang memberikan pinjaman utang kepada debitur.

Tabel 2. Persamaan Anjak Piutang Syariah dengan Akad *Hiwâlah*

No	Unsur Persamaan	Anjak Piutang Syariah	Akad <i>Hiwâlah</i>
1	2	3	4
1.	Definisi	Konsep pengalihan	Konsep pengalihan
2.	Obyek	Piutang	<i>Hiwâlah haqq</i> berupa piutang
3.	Jenis lain	Para pihak tidak terikat	<i>Hiwâlah muthlaqah</i>

²⁸ Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), h. 353

1	2	3	4
4.	Bentuk akad	Dalam Fatwa DSN-MUI terdapat dalam point d “Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memberikan dana talangan (<i>qardh</i>) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang”. dan point e “Atas jasanya melakukan penagihan tersebut, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memperoleh <i>ujrah/fee</i> .”	Dalam SEBI syarat <i>hiwâlah muthlaqah</i> terdapat dalam point f “Bank menyediakan dana talangan (<i>qardh</i>) sebesar nilai pengalihan utang nasabah kepada pihak ketiga”. dan point g “Bank dapat meminta imbalan (<i>ujrah</i>) atau <i>fee</i> batas kewajaran pada nasabah”.
5.	Dalam KUHPerdata kaitannya dengan <i>cessie</i> dan subrogasi	Sebagai bentuk pengalihan dan/atau penyerahan piutang atas nama	Penggantian kreditur lama kepada kreditur baru

C. Perbedaan antara konsep anjak piutang syariah dalam Fatwa DSN-MUI dengan konsep akad *hiwâlah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia

Konsep anjak piutang syariah dengan akad *hiwâlah* dibandingkan dalam skripsi ini untuk menemukan perbedaan antara anjak piutang syariah dengan akad *hiwâlah* yang memiliki konsep dasar yang sama yaitu konsep pengalihan, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Dalam Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: “Anjak Piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut sesuai dengan Prinsip Syariah.”²⁹ Sedangkan

²⁹ Pasal 1 ayat 1, Salinan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor. Per.03/BL/2007 Tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

yang dimaksud dengan akad *hiwâlah* adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.”³⁰

Melihat definisi di atas, selain memiliki persamaan, juga memiliki perbedaan yang terlihat sangat jelas, bahwa anjak piutang syariah berupa pengalihan piutang beserta pengurusan piutang. Dengan demikian transaksi tersebut menggunakan akad *wakâlah bil ujah*.

Akad *wakâlah bil ujah* bisa dilaksanakan dengan atau tanpa upah. Ketika akad *wakâlah* telah sempurna maka akad tersebut bersifat mengikat. Dalam artian *wakil* dihukumi layaknya *ajir* (orang yang disewa tenaganya) yang memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, kecuali ada halangan yang bersifat syar’i. Jika dalam akad *wakâlah* tersebut upah tidak disebutkan secara jelas, maka *wakil* berhak atas *ujrah mitsil* (upah sepadan), atau sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Jika memang dalam adat tersebut tidak berlaku pemberian upah, maka akad kembali menjadi akad aslinya yang bersifat *tabarru’* (*charity program*). Jika demikian halnya, akad tidak bersifat mengikat dan *wakil* memiliki hak untuk membatalkan kapan saja. Ini menurut pendapat Hanafiyah, Malikiyyah dan Hanabilah. Menurut Syafi’iyah, walaupun akad *wakâlah* dijalankan dengan adanya pemberian upah, akad tersebut tetap tidak bersifat mengikat.³¹

Namun dalam kegiatannya, transaksi anjak piutang menggunakan akad *wakâlah bil ujah* karena pihak klien mengalihkan kepada perusahaan anjak

³⁰ Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

³¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 240-241.

piutang serta melakukan pengurusan piutang, sehingga dalam hal ini, pihak perusahaan *factoring* sebagai *wakil* dalam pengurusan piutang tersebut dan berhak mendapatkan *ujrah* atas pengurusan piutang.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 172/KMK.06/2002 dijelaskan bahwa kegiatan usaha Anjak Piutang dilakukan dalam bentuk:

1. Pembelian atau penagihan
2. Pengurusan piutang atau tagihan
3. Perdagangan dalam atau luar negeri³²

Sedangkan akad *hiwâlah* hanya berupa pengalihan utang tanpa adanya pengurusan piutang.

Perbedaan lain antara konsep anjak piutang syariah dengan konsep akad *hiwâlah* dilihat dari pihak yang mengalihkan (subyek). Jika dalam anjak piutang, pihak yang mengalihkan adalah dari pihak klien.

Di karenakan berupa pengalihan piutang, maka yang mengalihkan piutang tersebut adalah dari pihak klien atau *muwakkil* sebagai pengalih piutang kepada perusahaan *factoring*. Sedangkan dalam akad *hiwâlah* pihak yang mengalihkan yaitu pihak *muhîl* atau orang yang berutang, karena memang pihak *muhîl* lah yang meminta kepada bank syariah atau *muhâl 'alaih* untuk menanggung atau membayar utang *muhîl*.

Adapun terkait dengan lembaga baik yang bergerak di bidang perusahaan anjak piutang dan pengalihan utang berdasarkan akad *hiwâlah*. Perusahaan yang bergerak di bidang anjak piutang yakni sebagai pengalihan piutang adalah

³² Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Dilengkapi dengan UU No. 21/2008-Perbankan Syariah Kodifikasi Produk Bank Indonesia (revisi 2011)) (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), h. 24

perusahaan pembiayaan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf b bahwa salah satu perusahaan pembiayaan melakukan kegiatan usaha anjak piutang.³³

Di samping itu, dalam Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menyebutkan bahwa “Setiap Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib menyalurkan dana untuk kegiatan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.”³⁴ Dan dalam Pasal 6 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan salah satu Kegiatan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah: Anjak Piutang, yang dilakukan berdasarkan akad *Wakâlah bil Ujrah*.³⁵

Jadi, lembaga yang memiliki otoritas untuk menjalankan kegiatan anjak piutang yakni perusahaan pembiayaan yang khusus bergerak di bidang anjak piutang berupa badan usaha yang berbadan hukum, seperti Perseroan Terbatas.

Berbeda dengan akad *hiwâlah*, akad *hiwâlah* merupakan salah satu produk jasa perbankan syariah yakni sebagai pengalihan utang. Dalam Pasal 19 huruf g Undang-Undang Perbankan Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha bank umum syariah meliputi melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.³⁶ Dengan demikian, sudah jelas bahwa akad *hiwâlah* menjadi salah satu kegiatan bank syariah. Selain menjadi bagian dari produk pelayanan jasa

³³ Pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan

³⁴ Pasal 5 Salinan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor. PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

³⁵ Pasal 6 huruf b Salinan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor. PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

³⁶ Pasal 19 huruf g Undang-Undang Nomor. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

perbankan syariah, akad *hiwâlah* juga diaplikasikan kepada lembaga selain perbankan syariah yaitu lembaga keuangan syariah seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT).

Dilihat dari obyek yang menjadi transaksi antara anjak piutang syariah dengan akad *hiwâlah*, hal ini sangat berbeda. Apabila dalam anjak piutang, obyek yang dijadikan transaksi adalah piutang. Piutang yang merupakan objek bisnis *factoring* adalah apa yang disebut dengan piutang dagang. Yaitu tagihan-tagihan bisnis yang belum jatuh tempo (*account receivable*), baik yang dikeluarkan dengan memakai surat berharga, seperti *promissory notes*, atau hanya berupa tagihan *invoice* dagang biasa. Jadi *factoring* bukan ditujukan terhadap piutang yang sudah macet.

Adapun piutang dagang, yang seperti biasanya merupakan objek bisnis *factoring*, dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Piutang yang terdiri dari seluruh tagihan berdasarkan *invoice-invoice* dari suatu perusahaan yang belum jatuh tempo.
- b. Piutang yang timbul dari surat-surat berharga yang belum jatuh tempo.
- c. Piutang yang timbul dari suatu proses pengiriman barang, jadi sebagai pengganti LC.
- d. Piutang yang merupakan tagihan-tagihan tertentu yang belum jatuh tempo.

Misalnya yang terbit dari penggunaan kartu kredit, biro perjalanan, dan sebagainya.³⁷

³⁷ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), h. 72

Sedangkan obyek yang menjadi transaksi dalam akad *hiwâlah* yakni obyek utang (*muhâl bih*). Menurut mayoritas ulama, syarat *muhâl bih* ada dua, yaitu adanya utang *muhâl 'alaih* kepada *muhîl*. Kalau tidak ada utang maka akad yang dilakukan adalah sebagai *wakâlah* bukan sebagai *hiwâlah*, dan utang harus sesuatu yang lazim atau mengikat. Sementara itu, menurut ulama madzhab Hanafi, adanya utang *muhâl 'alaih* kepada *muhîl* sebelum akad tidak dianggap sebagai syarat sah *hiwâlah*. Menurutnya, *hiwâlah* dianggap sah, baik ada utang *muhâl 'alaih* kepada *muhîl* ataupun tidak, baik *hiwâlah muthlaqah* (umum) maupun *hiwâlaha muqayyadah* (khusus).³⁸

Sehingga obyek yang ada pada transaksi anjak piutang maupun akad *hiwâlah* adalah obyek yang berbeda, karena obyek yang ada pada anjak piutang syariah berupa obyek yang timbul dari transaksi perdagangan baik dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri, sedangkan obyek dalam akad *hiwâlah* hanya berupa utang nasabah kepada pihak lain agar pihak bank membayarkan utangnya tersebut, baik sebelumnya bank mempunyai utang terlebih dahulu kepada nasabah ataupun tidak.

Mekanisme anjak piutang memiliki perbedaan dengan jenis akad *hiwâlah* berupa *hiwâlah muqayyadah*. Dijelaskan bahwa dalam konsep anjak piutang syariah pihak *wakil* atau perusahaan *factoring* tidak memiliki hutang terlebih dahulu kepada pihak yang berhutang/*muwakkal 'alaih*. Hal ini sangat berbeda dengan konsep *hiwâlah muqayyadah* di mana orang yang berhutang mengalihkan utangnya kepada *muhâl 'alaih* dengan mengaitkannya pada utang

³⁸ Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian*, h. 207

muhâl 'alaih padanya (*muhîl*). Sehingga pihak bank sebelumnya memiliki hutang kepada nasabah.

Oleh karena itu dalam praktik bisnis yang dilaksanakan adalah pemindahan hutang secara terikat atau *hiwâlah muqayyadah* (pemindahan hutang atas hutang yang dimiliki sebagai gantinya) karena kejelasannya dan risiko yang dapat dipagari.³⁹

Sebagaimana salah satu persyaratan akad *hiwâlah muqayyadah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/Dpbs tanggal 17 Maret 2008 point b disebutkan bahwa Bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan utang atas utang nasabah kepada pihak ketiga, di mana sebelumnya bank memiliki utang kepada nasabah.

Di samping itu, konsep anjak piutang syariah dalam Fatwa DSN-MUI membolehkan memberikan dana talangan (*qardh*) serta memperoleh *ujrah/fee* sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ketentuan akad anjak piutang syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI, akan tetapi berbeda dengan konsep akad *hiwâlah muqayyadah* tidak mensyaratkan adanya dana talangan (*qardh*) serta memperoleh *ujrah/fee* karena di antara tiga pihak tersebut saling memiliki hubungan muamalat (utang piutang) melalui transaksi pengalihan utang.

Hal lain yang menjadi aspek perbedaan antara anjak piutang syariah dalam Fatwa DSN-MUI dengan akad *hiwâlah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Dalam Fatwa DSN-MUI tentang anjak piutang syariah disebutkan dalam ketentuan penutup Fatwa

³⁹ Anshori, *Perbankan Syariah*, h. 156

tersebut bahwa Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁴⁰ Berbeda dengan dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang tidak menyebutkan secara tegas mengenai penyelesaian sengketa, karena Surat Edaran No. 10/14/DPbS ini adalah merupakan penjelasan dan panduan teknis dari PBI No. 9/19/PBI/2008 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan jasa Bank Syariah, dimana PBI ini merupakan penyempurnaan/perubahan dari PBI No. 7/46/PBI 2006 tanggal 14 November 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.⁴¹ Dengan demikian, Surat Edaran Bank Indonesia hanya merupakan surat edaran yang menjelaskan secara teknis terkait dengan kegiatan akad *hiwâlah*, baik *hiwâlah muthaqlah* maupun *hiwâlah muqayyadah*.

Tabel 3. Perbedaan Anjak Piutang Syariah dengan Akad *Hiwâlah*

No	Unsur Perbedaan	Anjak Piutang Syariah	Akad <i>Hiwâlah</i>
1	2	3	4
1.	Definisi	Pengalihan piutang dan pengurusan piutang	Hanya pengalihan utang
2.	Pihak yang mengalihkan (subyek)	Pihak klien (<i>muwakkil</i>)	Pihak yang berutang (<i>muhîl</i>)

⁴⁰ Ketentuan Penutup Fatwa DSN-MUI Nomor. 67/DSN-MUI/III/2008

⁴¹ <http://www.ojk.go.id/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-10-14-dpbs>, diakses tanggal 16 Maret 2015

1	2	3	4
3.	Lembaga	Perusahaan pembiayaan maupun bank syariah	Bank syariah
4.	Obyek transaksi	Piutang dagang dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri	Berupa utang nasabah kepada pihak lain
5.	Fatwa dan SEBI	Adanya dana talangan (<i>qardh</i>) dan memperoleh <i>ujrah/fee</i>	Tidak ada dana talangan dan <i>ujrah/fee</i> dalam <i>hiwâlah uqayyadah</i> , terdapat dalam point b dalam SEBI
6.	Penyelesaian sengketa	Dalam Fatwa DSN-MUI disebutkan dengan jelas penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah atau Pengadilan Agama	Dalam SEBI tidak menyebutkan penyelesaian sengketa